



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 2/31-8-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 20 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan pelayanan ke
pada masyarakat dibidang Pemotongan Hewan dan dalam upaya
meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak, maka
dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Ko
tapraja Surabaya Nomor 2 tahun 1959 tentang Mengadakan dan
Memungut Pajak Potong Hewan yang sudah tidak sesuai lagi de
ngan kondisi perekonomian/keuangan saat ini, dengan menuang
kan kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe
rintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan-
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta -
juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Pajak Daerah ;
4. Ordonansi Pajak Potong 1936 ;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1956 tentang Perimbangan Keu
angan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 ten
tang Penyerahan Pajak Pajak Negara kepada Daerah ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 ten
tang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun - 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/Tn.240/9/1986- tentang Syarat syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pe motongan Hewan ;
10. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M - 05.PW - 07 - 03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan- Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M - 04.PW - 07 - 03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pega wai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TEN- TANG PAJAK POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting kat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Ko tamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pajak Potong Hewan, ialah Pajak yang dipungut karena memo tong hewan ;
- e. Ahli, ialah dokter hewan pada Dinas Peternakan Daerah Ko tamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Peternakan Dae rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- g. Hewan, ialah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan domba ;
- h. Pemotongan darurat, ialah pemotongan hewan yang terpaksa harus dilakukan ;
- i. Pemotongan hajat, ialah pemotongan hewan yang dilakukan tidak sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian ;
- j. Pemotongan usaha, ialah pemotongan hewan bagi mereka yang menjadikan pemotongan hewan ini sebagai perusahaan atau mata pencaharian.

BAB II

WILAYAH, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipungut - Pajak atas ijin pemotongan hewan dengan nama Pajak Potong Hewan ;
- (2) Obyek Pajak adalah hewan yang dipotong ;
- (3) Subyek Pajak adalah pemilik dari hewan yang dipotong atau pemegang ijin.

Pasal 3

Dibebaskan dari pungutan Pajak Potong Hewan sebagaimana dimaksud - dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemotongan hewan atas perintah Kepala Daerah ;
- b. Pemotongan hewan untuk upacara keagamaan atau upacara adat ;

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Untuk pemotongan hewan harus ada ijin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan ijin diberikan setelah yang bersangkutan melunasi pembayaran Pajak Potong Hewan ;
- (2) Ijin tertulis dimaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya disebut Surat Ijin Potong Hewan dan sekaligus merupakan kwitansi bagi pembayaran pajak ;
- (3) Tata cara memperoleh Surat Ijin Potong Hewan serta pembayaran-Pajak Potongnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- (4) Warna dan bentuk Surat Ijin Potong Hewan dimaksud pada ayat-(2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Surat Ijin Potong Hewan guna keperluan hajat, pemilik harus terlebih dahulu mendapat Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan setempat ;
- (2) Ijin Pemotongan Hewan untuk keperluan hajat hanya diberikan kepada mereka yang betul betul tidak akan memperjual belikan daging yang berasal dari hasil pemotongan hajat tersebut ;
- (3) Dengan menyerahkan Surat Keterangan tersebut pada ayat (1) kepada Pejabat tersebut pada pasal 5 ayat (1), pemilik hewan akan mendapat Surat Ijin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dahulu Surat Ijin Potong Hewan yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kecuali dalam keadaan seperti tercantum pada ayat (2) pasal ini ;
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap hewan yang karena kecelakaan, keadaannya yang sedemikian rupa sehingga hewan itu terpaksa segera harus dipotong ;
- (3) Hewan yang dipotong karena kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan Surat Keterangan-Polisi mengenai peristiwa kecelakaannya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sesudah hewan dipotong dan Pajak Potong Hewan yang terhutang harus segera dibayar ;
- (4) Dilarang menjual belikan daging daging yang berasal dari pemotongan hewan untuk hajat ;
- (5) Pajak potong hewan yang telah dibayarkan dapat diminta kembali oleh pemegang Surat Ijin Potong Hewan, apabila daging dari hewan yang dipotong, menurut pertimbangan ahli tidak dapat dipergunakan seluruhnya untuk dimakan dan segala hasil pemotongan kecuali kulit harus dimusnahkan atau ditanam dibawah pengawasan ahli ;
- (6) Untuk mendapatkan kembali Pajak yang telah terbayar tersebut, maka yang berkepentingan harus menyerahkan kembali Surat Ijin Potong Hewan yang telah diperolehnya beserta Surat Keterangan Pejabat Ahli yang dimaksud dalam pasal 1 huruf f dalam waktu dua hari sesudah hewan itu dipotong kepada Kepala Dinas Penderitaan Daerah,

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengawasan Bangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-seksi terdiri dari :
 1. Seksi Bina Program ;
 2. Seksi Perijinan Bangunan ;
 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan ;
 4. Seksi Pemetaan, Penomoran dan Pengarsipan ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TUGAS, WENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Pertama
KEPALA DINAS
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memimpin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan Aparat Pelaksanaan Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

- (1) Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan kegiatan administrasi, ketata-usahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, inventarisasi dan perlengkapan kantor dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, Organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian , yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - e. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai - tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

EAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut - dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Nomor 2 tahun 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan dengan perubahannya serta ketentuan ketentuan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Fasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Surabaya.

Surabaya 30 Desember 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 1988 Nomor 524.35 - 650.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Sekretaris,

ttd

Ir. S U J A M T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri A pada tanggal 31 Agustus 1988 Nomor 2.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Drs. S O E N A R J O
Nip.510040479

u.b
Kepala Bagian Hukum, Ortala

MOCH. INSJAFIONO, SH

Nip. 510034779

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 20 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyadari akan pentingnya penyediaan daging yang sehat bagi masyarakat, sehingga perlu adanya penertiban dan pengawasan atas daging yang akan dikonsumsi kepada masyarakat.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas dan sebagai penjabaran - lebih lanjut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 perlu ditetapkan ketentuan ketentuan Pajak Potong Hewan yang sekali - kus merupakan dasar hukum pengganti Peraturan Daerah Kotapraja Surabaya Nomor 2 tahun 1959 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan perekonomian saat ini.

Dalam Peraturan Daerah ini khusus mengatur tentang Pajak Potong Hewan selain unggas, karena pajak potong unggas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, disamping mengatur tentang Ijin pemotongan hewan juga mengatur tentang ketentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas pemberian ijin dimaksud sebagai penunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak potong hewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d huruf c : cukup jelas ;

huruf h : pemotongan darurat ini dilakukan terhadap hewan yang mendapat kecelakaan, misalnya kakinya patah dan sebagainya dan dengan catatan hewan tersebut tidak terjangkit oleh suatu penyakit tertentu.

huruf i dan huruf j : cukup jelas ;

Pasal 2 : cukup jelas ;

Pasal 3 s/d Pasal 7 : cukup jelas ;

Pasal 8 s/d Pasal 13 : cukup jelas.